



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

TENTANG PENANGANAN PERKARA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

NOMOR : 32/KSB/X/2025

NOMOR : NKS-012/M.3.32/Gs/10/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, (08-10-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. RA DHINI ARDHANY** : **Kepala Kejaksaan Negeri Jepara**, berkedudukan di Jl. KH. A. Fauzan No. 3 Jepara, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
15. Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
16. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa; dan
17. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kejaksaan Negeri Jepara memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaku-pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan dengan Keadilan Restoratif, agar memiliki keterampilan, keahlian, kemampuan, dan/atau kemauan untuk memperbaiki diri dan mencari nafkah dengan cara yang tidak melanggar undang-undang, sehingga penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian bagi perkara pidana itu sendiri, tetapi juga memberikan jalan keluar untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melindungi masyarakat Kabupaten Jepara dalam hal dukungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penanganan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penanganan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif bagi Masyarakat Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyediaan data, informasi dan atau konsultasi terkait permasalahan hukum dalam penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif;
 - b. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
 - c. perlindungan masyarakat Kabupaten Jepara yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6
SOSIALISASI

- (1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama agar diketahui, dipahami, dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pegawai **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat sejak perselisihan terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jepara.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi resmi yang timbul oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah dilaksanakan, apabila diperoleh tanda terima dan korespondensi **PARA PIHAK** untuk komunikasi resmi, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

u.p. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini No. 1 Panggang I, Jepara 59411
Telp : (0291) 591492

b. PIHAK KEDUA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

u.p. Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum
Alamat : Jalan KH. Ahmad Fauzan No. 3, Jepara 59415
Telp : (0291) 591044

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang, program-program pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, ketenagakerjaan, rehabilitasi sosial, serta Instalasi Balai Rehabilitasi Adhyaksa bagi masyarakat Kabupaten Jepara yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif; dan
- e. mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif; dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**, dan mengacu pada pedoman, standar, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK KESATU** dengan menugaskan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini serta dari **PIHAK KEDUA** menugaskan Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri memberitahukan maksudnya terlebih dahulu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir kepada pihak lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Kesepakatan Bersama ini mengikat dan wajib diikuti oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Kesepakatan Bersama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



RA DHINI ARDHANY

PIHAK KESATU



WITIARSO UTOMO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU